

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hubungan internasional yang diadakan antar negara, negara dengan individu, ataupun negara dengan organisasi internasional lain selamanya tidak mungkin berjalan dengan mulus dan baik. Di dalam era teknologi informasi seperti saat ini, perkembangan tindak pidana, perbuatan melawan hukum semakin melewati batas ruang dan waktu. Biasanya sengketa bermula sejak adanya berbagai sumber potensi sengketa, diantaranya sumber sengketa tersebut berupa sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, perbatasan, serta kasus-kasus lainnya yang menimbulkan gesekan antar negara yang biasanya nanti berujung pada tindak pidana internasional.

Berbicara mengenai tindak pidana internasional yang melibatkan antar negara tentunya tidak luput dari tanggung jawab negara nantinya. Secara garis besar tanggung jawab negara salah satunya meliputi, tanggung jawab dikarenakan melakukan perbuatan hukum (*delictual liability*). Dalam arti tanggung jawab negara timbul dari setiap kesalahan maupun kelalaian suatu negara terhadap negara lain.

Belakangan ini muncul berbagai konflik diantaranya konflik bersenjata Internasional, konflik tersebut terjadi antara Negara Iran dengan Negara Amerika Serikat (yang selanjutnya disebut AS), Pada saat masa pemerintahan Raja Reza, kedua negara ini mulanya saling menjalin hubungan

kerjasama. Bagi Iran ada nilai plus tersendiri beraliansi dengan AS, dimana AS sangat memberikan perlindungan tingkat tinggi dari potensi serangan-serangan Uni Soviet. Amerika Serikat merasa bahwasannya Negara Iran juga sangat memberikan keuntungan lebih dikarenakan pada saat itu Negara Iran bisa dikatakan salah satu negara pengimpor terbesar senjata dari AS dan juga bersedia membayar mahal keperluan militernya. Akan tetapi sejak awal Februari 1979 kerjasama antar negara tersebut semakin renggang dikarenakan adanya gesekan-gesekan dan sampai pada saat ini hubungan Negara Iran dengan AS kini semakin memanas.

Seperti dilansir dari detiknews, Sabtu (18/1/2020), Pada saat itu Negara Iran memberikan penjelasan bahwasannya terdapat puluhan rudal diluncurkan yang mengarah langsung pada pangkalan udara Ain al-Asad di Irak sebagai target sasarannya, ialah markas tentara AS sebagai tanda balas dendam terhadap aksi penyerangan drone MQ-9 Reaper milik AS yang menewaskan Mayor Jenderal Qasem Soleimani pada tiga januari 2020 kemarin. Pada saat itu juga Iran berniat dan berjanji bahwa akan memberikan respon yang lebih menghancurkan terhadap AS apabila AS melancarkan serangan lebih lanjut terhadap negaranya.¹

Tingkat ketegangan antar dua negara semakin tinggi, aksi serang menyerang diluncurkan. Akhirnya pada tanggal 8 Januari 2020 pesawat sipil milik maskapai Negara Ukraina ditembak jatuh oleh Angkatan bersenjata Iran yang menewaskan penumpang dan awak kabin sejumlah 176 orang dari

¹ m.detik.com/news/internasional/d-4851278/sejarah-kronologis-ketegangan-iran-as-dulu-dekat-kini-memanas, <diunduh pada tanggal 18 januari 2020 pukul 08.40 WIB>

berbagai warga negara yang berbeda. Insiden salah tembak terjadi dikarenakan jaringan radar yang terganggu oleh interfensi elektronik AS, sehingga operator keliru mengidentifikasi dan mengira bahwa pesawat sipil ukraina adalah rudal jelajah AS dan menyimpulkan bahwa pesawat tersebut merupakan suatu ancaman bagi negara iran.

Ajaran hukum tentang pembelaan diri menegaskan bahwasannya aksi ataupun tindakan penembakan terhadap pesawat udara sipil sangatlah tidak seimbang meskipun pesawat udara sipil tersebut terlanjur terbang di daerah terlarang. Hal tersebut bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang mana pesawat udara sipil tersebut tidak dibekali dengan persenjataan, terlebih lagi apabila negara yang menjadi negara kolong tidak menutup lintas larangan terbang karena konflik persenjataan.² Orang yang terlibat dalam konflik persenjataan tersebut merupakan warga sipil yang meliputi dari berbagai negara. Maka korban yang terlibat seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, hal itu diatur dan tercantum dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 khususnya pasal 13 yakni orang-orang yang harus dilindungi ialah kombatan, anggota milisi dan *leeve en maase* dan orang sipil.

Akhirnya, Duitsmen sebagai mantan perwira pertahanan udara Eropa yang bekerja pada teknologi pertahanan rudal sangat menyayangkan perbuatan tersebut dikarenakan sampai melibatkan warga sipil sebagai korban, dan Duitsmen menyatakan bahwa rudal yang dipakai Iran tersebut merupakan rudal tor berjenis Tor-M1 yang dibuat oleh Rusia dan bisa

² K. Martono, *Hukum Udara, Angkatan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional*, Bandung, Madar Maju, 1995. hlm. 25.

menyebabkan ledakan, namun sistem ledak rudal tersebut memiliki ledak kecil sekitar 15kg (33lb) dari bahan peledak yang mampu menyembrotkan pecahan logam parut, seperti peluru ke target setelah peledakan.³

Insiden salah tembak tersebut akhirnya menuai banyak permintaan pihak korban dari berbagai negara yang terlibat diantaranya permintaan pertanggungjawaban serta penegakan hukum bagi yang terlibat dalam kasus salah tembak tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah tindakan salah tembak yang dilakukan angkatan bersenjata Negara Iran terhadap pesawat ukraina masuk dalam kualifikasi tindak pidana internasional ?
2. Bagaimana tanggung jawab Negara Iran dalam kasus salah tembak yang melibatkan warga sipil ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun penulisan ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan memastikan bahwasannya aksi salah tembak pesawat boeing 737-800 oleh angkatan bersenjata Negara Iran termasuk dalam tindak pidana internasional atau tidak dilihat dari pengkualifikasiaannya.
2. Dapat mengetahui serta melihat reaksi dan tanggung jawab serta penegakan hukum atas Negara Iran terhadap insiden salah tembak

³Jateng.sindonews.com/read/15331/1/begini-canggihnya-rudal-tor-iran-terduga-biang-jatuhnya-pesawat-ukraina-1578643304, <diakses pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 01:40 WIB>

pesawat Ukraina Boeing 737-800 yang dilakukan oleh angkatan bersenjatanya.

1.4. Kegunaan

Luaran dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan yang dimaksud meliputi sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang detail terkait aturan-aturan perihal salah tembak dikarenakan banyak hal-hal yang menjadi perdebatan, serta dapat membuka pemikiran baru terhadap negara-negara khususnya Negara Iran, serta pandangan baru akan sikap kehati-hatian dalam bertindak, agar kejadian salah tembak pesawat terulang kembali dikemudian hari.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penulisan penelitian ini: *Pertama*, diharapkan dapat memberikan masukan bagi negara-negara terutama negara terkait dalam hal kewaspadaan dan kesigapan dalam mengambil keputusan serta tetap bertanggungjawab dalam segala hal yang terjadi dalam negaranya. *Kedua*, bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan wawasan dan tambahan ilmu terutama bagi mahasiswa fakultas hukum untuk dijadikan acuan dalam memahami perkembangan

hukum. Penelitian ini juga memberikan pandangan pada setiap pembaca agar tetap berpikir sebelum mengambil keputusan dengan tujuan hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, serta memberikan wawasan perihal tanggung jawab.

1.5. Keaslian Penelitian

Penyajian Keaslian Penelitian ini penulis sajikan dalam bentuk tabel agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan. Tabel dibawah ini memperlihatkan mengenai keaslian penelitian skripsi ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana dibawah ini.

Tabel 1.1 : Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

No.	Peneliti sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian ini
1.	Adeliana Kartika Putri, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga surabaya, 2014	Penembakan Pesawat MH-17 Malaysia <i>Airlines</i> Ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional	Skripsi ini membahas tentang alasan terkait penembakan pesawat Malaysia <i>Airlines</i> MH-17 masuk dalam kategori kejahatan perang.	Penelitian skripsi ini sangat bermanfaat dan membantu penulis khususnya dalam menganalisis terkait penembakan pesawat.

2.	Lumban Manihuruk, NPM.A11111025, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak, 2016	Insiden Pesawat MH17 ditinjau dari Konvensi Chicago 1944	Skripsi ini membahas tentang pengaturan hukum internasional mengenai ketentuan zona larangan terbang serta aspek keselamatan dan keamanan penerbangan sipil ditinjau dari Konvensi Chicago	Penelitian skripsi ini sangat bermanfaat dan membantu penulis khususnya dalam menganalisis terkait penembakan pesawat.
3	Kurniawan Manullang, NPM. 1112011203, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung, 2016	Tanggung jawab negara terhadap penembakan pesawat terbang sipil diatas wilayah konflik bersenjata berdasarkan hukum internasional.	Fokus pembahasan adalah pengaturan hukum internasional di wilayah konflik bersenjata serta pertanggungjawaban internasional dalam penembakan pesawat MH17.	Penelitian skripsi sebelumnya sangat bermanfaat dan membantu penulis khususnya dalam menganalisis dan mengkaji terkait penembakan pesawat.

Adapun perbedaan antara skripsi ini dengan kedua skripsi diatas adalah sebagai berikut :

- a. Kajian skripsi yang ditulis sebelumnya membahas tentang alasan peristiwa serta pengkualifikasian penembakan pesawat Malaysia *Airline* tersebut dalam perspektif hukum humaniter, sedangkan skripsi lebih fokus pada tanggung jawab negara dan perlindungan korbannya.
- b. Skripsi yang kedua sama-sama membahas tentang insiden salah tembak pesawat, hanya saja titik fokus dan pembeda dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya fokus pada sistem keamanan dan keselamatan ditinjau dari Konvensi Chicago 1944. Sedangkan yang ditulis oleh peliti saat ini tidak menggunakan konvensi chicago melainkan konvensi jenewa 1949 tentang perlindungan perang yang melibatkan warga sipil.
- c. Skripsi yang ketiga lebih membahas secara umum yaitu terkait pengaturan Hukum Internasional di wilayah konflik bersenjata, sedangkan yang dibahas dalam skripsi penulis saat ini terkait tanggung jawab negara terhadap salah tembak yang melibatkan warga sipil

1.6. Metode Penelitian

Metode ini merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sangat sistematis. Metode penelitian adalah penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Langkah-

langkah harus jelas dan harus ada pembatasan-pembatasan untuk menghindasri jalan yang menyesatkan dan tak terkendalikan.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian *doktrinal*. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas.⁴

Penelitian hukum normatif (*Legal Research*) terdiri dari inventarisasi hukum positif, penemuan asa- asas dan dasar falsafah hukum positif serta penemuan hukum in concreto. Namun yang dipakai dalam penelitian hukum normatif ini adalah penemuan hukum in concreto. Dalam penelitian ini, norma-norma hukum in abstarcto diperlukan mutlak untuk berfungsi sebagai premisa mayor, sedangkan fakta-fakta yang relevan dalam perkara (*legal fact*) dipakai sebagai premisa minor. Melalui proses silogisme akan diperoleh sebuah konklusi, yaitu hukum in concreto, yang dimaksud.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan studi kasus

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.34.

(*Case study*). Dalam pendekatan peraturan perundang-undangan, peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁵

Pendekatan studi kasus (Case Study) adalah pendekatan penelitian kaulitatif yang digunakan untuk memahami suatu isu maupun permasalahan yang fokus pada satu kasus permasalahan yang diteliti secara mendalam.⁶ Dengan mempelajari hal tersebut, dari situlah nantinya peneliti akan menemukan sebuah jawaban yang kemudian akan dianalisis menggunakan peraturan hukum, konsep hukum maupun asas yang relevan dengan isu yang dihadapi.

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang *autoritif* artinya memiliki suatu otoritas, mutlak dan mengikat yang terdiri dari : Peraturan perundang-undangan maupun terkait aturan perlindungan korban perang terutama perlindungan orang sipil pada saat perang yaitu Konvensi Jenewa IV 12 Agustus Tahun 1949 tentang perlindungan orang sipil pada waktu perang (*Geneva Convention of 1949 for the protection of civilians of war*).

⁵ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi revisi, (Surabaya : Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.137.

⁶ Creswell, J.W, *Desain Pertanyaan & penelitian Kualitatif*, Edisi Kedua, California, sage Publications, 2007, Hlm.73

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas : (a) buku-buku teks yang membicarakan mengenai suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) jurnal jurnal hukum, dan (c) komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan terkait bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya.⁷

3. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, serta *Black Law*.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah studi dokumen

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* : suatu tinjauan singkat, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), hlm. 33.

(studi kepustakaan). Studi dokumen merupakan alat dalam pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.⁸ Guna dari teknik ini untuk mendapatkan landasan teori dengan cara mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan Mahkamah Internasional, dokumen Internasional, laporan, dan arsip yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam kasus salah tembak pesawat ukraina yang melibatkan warga sipil oleh Negara Iran.

Seluruh data maupun informasi yang ditulis oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah data atau informasi yang bersifat publik, karena penulis mendapatkan data tersebut dari sumber-sumber yang memang dipublikasikan untuk khalayak umum.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian dalam menganalisis, ilmu hukum mempunyai karakter yang khas diantaranya normatif, praktis dan preskriptif.⁹ Dalam penulisan skripsi ini juga menggunakan metode analisis yang bersifat preskriptif. Metode ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, konsep serta norma hukum.¹⁰ Dimana dalam penelitian yang dikaji oleh penulis diharapkan dapat memberikan argumentasi ataupun solusi terkait hasil penelitian yang telah dilakukan.

⁸ Peter Mahmud, *Op.Cit*, hlm. 21

⁹ Philipus M.Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University press, 2005), hlm.1

¹⁰ Peter Mahmud, *Op.cit*, hlm.22